



**LOKA POM
DI KAB. INDRAGIRI HILIR**

Rencana Strategis

2022-2024

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir

Jl. Sungai Beringin, Parit 15 RT.002 /RW.006
Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir

2022-2024



0768 - 2500629



LOKA POM DI KAB. INDRAGIRI HILIR
Jl. Sungai Beringin, Parit 15 RT.002 / RW.006
Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir



bpominhil

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

NOMOR HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Kerja.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 Desember 2021
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR



EMI AMALIA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diterbitkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan tersebut agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, Bappenas telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) tahun 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019. Badan POM telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Renstra di lingkungan Badan POM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2020. Dengan demikian Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Renstra Tahun 2022-2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir juga disusun mengacu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini pemenuhan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dinamis sehingga dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka perencanaan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan komitmen, motivasi dan kegigihan serta dedikasi tinggi dari semua warga organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir guna peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Tembilahan, 13 Desember 2021
Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	5
<i>DAFTAR ISI</i>	6
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	7
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	9
1.1 Kondisi Umum	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	25
<i>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN</i>	31
2.1 Visi.....	31
2.2 Misi	33
2.3 Budaya Organisasi	39
2.4 Tujuan	39
2.5 Sasaran Strategis	40
<i>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</i>	50
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	50
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ...	51
3.3 Kerangka Regulasi.....	59
3.4 Kerangka Kelembagaan	60
<i>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</i>	62
4.1 Target Kinerja	62
4.2 Kerangka Pendanaan.....	65
<i>BAB V PENUTUP</i>	66
<i>LAMPIRAN</i>	67
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024	67
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Gambar 2. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan	16
Gambar 3. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	35
Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	35
Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Proyeksi Perhitungan Analisis Beban Kerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.....	17
Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020	20
Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	29
Tabel 4. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja	41
Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	55
Tabel 6. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024	62
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan Sistem

Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.


1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

- Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 21. Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020- 2024.
 24. Peraturan BPOM No 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 25. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 26. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



1.1.3 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

1. BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Unit Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan yakni Kabupaten Indragiri Hulu.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing- masing;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post- market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk

pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir sebagai garda depan dalam hal perlindungan obat dan makanan terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tupoksi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.1.4 Sumber Daya

1.1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)


Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 21 (dua puluh satu) orang yaitu 13 (tiga belas) orang PNS dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.


Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut data sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dikelompokkan sebagai berikut:


Gambar 1. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan



Gambar 3. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berlatar Pendidikan S1 (52,14 %) dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 76,92 %. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan penambahan SDM sebanyak 100 (seratus) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya jika diproyeksikan dengan peningkatan level satuan kerja menjadi Balai POM.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan

kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

Tabel 1. Data Proyeksi Perhitungan Analisis Beban Kerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Exs. 2021	Nama Jabatan	ABK 2023
1	Kepala Loka POM	1	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	30
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	10	Pengawas Farmasi dan Makanan Muda	20
3	Verifikator Keuangan	1	Pengawas Farmasi dan Makanan Madya	8
4	Pranata Komputer terampil	1	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	1
5	Satuan Pengamanan	2	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1
6	PPNPN Administrasi	4	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1
7	Pengemudi	1	Analisis Kepegawaian Pertama	1
8	<i>Cleaning Service</i>	1	Analisis Kepegawaian Muda	1
9			Perencana Ahli Pertama	1
10			Analisis Pengelola BMN	2
11			Pengelola Persediaan Barang dan BMN	2
12			Pengelola Layanan Pengaduan Konsumen dan Informasi Konsumen	1
13			Pemelihara sarana dan prasarana	2
14			Analisis Laboratorium	3
15			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (PPK)	2

16			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (PPSPM)	1
19			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (SAI)	2
20			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN (PPBAP)	1
21			Verifikator Keuangan	2
22			Pranata Keuangan APBN	2
23			Pranata Humas Terampil	1
24			Pranata Humas Ahli Pertama	1
25			Pengadministrasi umum	4
26			Sekretaris	1
27			Pengemudi	1
28			<i>Cleaning Service</i>	3
29			Satuan Pengamanan	4
30			Caraka	1
		21		100

Berdasarkan data tabel di atas, perhitungan analisis beban kerja pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2023 dengan peningkatan unit kerja menjadi Balai POM.

1.1.4.2 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki bangunan gedung dengan total luas tanah 202 m² dan luas bangunan 324 m². Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki bangunan permanen dan mendapat tanah hibahan dari pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di

Kabupaten Indragiri Hilir telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Tamu dan tempat parkir yang cukup luas.

1.1.5 Capaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar POM di Pekanbaru selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	75,88%	93,91%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	70,87%	90,85%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	76,09%	95,10%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	56,25%	80,35%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	79,00%	85,77%	108,56%

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,00%	63,33%	150,78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	100%	111,11%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	25,00%	20%	80%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48,00%	37,65%	78,44%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	93,78	107,98%

	Indragiri Hilir				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00%	50,46%	126,15%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00%	53%	132,50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00%	83,13%	184,73%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	100,00 %	100%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00 %	100%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat	100,00 %	100%	100,00%

		waktu			
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	75	84,67%	112,89%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	88%	100%	113,64%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator ini tidak ada yang 100% dikarenakan banyaknya sampel obat dan makanan yang penandaannya masih belum memenuhi ketentuan serta masih banyak sampel obat dan makanan yang masuk dalam kategori kasus mengandung bahan berbahaya.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari 2 indikator untuk sarana produksi dan sarana distribusi masih belum tercapai dikarenakan tingkat sarana yang tidak memenuhi ketentuan masih banyak, sehingga untuk 2021 dilakukan inpeksi rutin dan pembinaan yang teratur guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu tingkat sertikasi telah melebihi target menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus mendampingi pelaku usaha dan UMKM

setempat. Serta indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah melebihi target karena usaha dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus berkoordinasi dalam meminta perbaikan dari pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya melebihi target pada tahun 2020 86,85% dengan target 93,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sudah maksimal diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menyasar langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima materi yang diberikan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah terjamin.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki dua kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justisia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Kasus yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau pro justisia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana

apabila sudah memenuhi unsur unsur pasal dan pola tindak lanjut, kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap pro justisia. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimum remidium, akan dilakukan proses projustisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan. Hal Ini Menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah berusaha untuk meimplementasikan Reformasi dan Birokrasi serta selalu disiplin dalam melakukan setiap pelaporan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir capaiannya melampaui 100%.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya telah lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir selalu mengutamakan efektif dan efisien dalam setiap kegiatan dan anggaran walaupun terkendala akibat Pandemi Covid-19 dan adanya pemotongan anggaran APBNP yang digunakan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

No	Isu	Dampak terhadap Kinerja	Alternatif Solusi
1.	Anggaran		
	Kurangnya SDM terkait pengelola anggaran sehingga tidak sesuai dengan jabatan yang ada	Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dilibatkan juga sebagai tim pengelola keuangan dan anggaran. Sehingga sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas PFM	Menyeimbangkan pemberian tugas PFM dengan tugas sebagai tim pengelola keuangan dan anggaran serta pemberdayaan PPNPN yang ada
	Modul terkait keuangan pada pelaksanaan yang terintegrasi menggunakan SAKTI untuk tahun 2022	Pencairan anggaran membutuhkan waktu dikarenakan petugas belum memahami secara komprehensif terkait penggunaan modul baru tersebut	Tim pengelola keuangan diikutsertakan dalam pelatihan terkait aplikasi SAKTI secara mendalam terhadap semua modul. Meningkatkan Koordinasi dengan KPPN Rengat
2.	SDM		
	Semua PNS dengan jabatan fungsional adalah PFM Pertama (tidak ada PFM Muda dan Madya) sehingga untuk beberapa target pengawasan tidak sesuai dengan kompetensi SDM	Beberapa target pengawasan dengan tingkat kesulitan tertentu tidak optimal dilaksanakan karena PFM Muda dan Madya belum tersedia	Melakukan pembelajaran mandiri dan sharing dengan BBPOM di Pekanbaru terkait target pengawasan agar bisa melakukan pengawasan seoptimal mungkin
	Tingginya beban kerja dikarenakan SDM yang terbatas	Setiap PFM mengemban tugas diluar jabatan yang seharusnya, dikarenakan di Loka POM tidak memiliki	Membagi tugas secara adil dan merata dan menyesuaikan dengan pembagian tugas PFM nya

		beberapa jabatan yang diperlukan tetapi fungsinya dibutuhkan, seperti Analis Perencana, Analis Kepegawaian, Analis Pengelola BMN, Arsiparis, Pranata Humas dll	
3.	Sarana Prasarana		
	Gedung kantor yang belum sesuai standar seperti beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti laboratorium, ruang pelayanan publik (seperti musholla, ruang laktasi), ruang arsip dll	Tidak bisa melakukan uji mandiri sehingga sampel yang disampling oleh Loka POM harus dikirim ke Balai Koordinator/Balai Spesifik	Menjadwalkan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengiriman sampel dan pengurusan sampel di Balai
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Keterlambatan dan gangguan sistem aplikasi SIPT	Membutuhkan spare waktu lebih banyak karena pekerjaan dilakukan 2x, pelaporan manual dan proses input hasil pengawasan sarana dan sampling ke SIPT dikarenakan seringnya gangguan sistem	Menjadwalkan dan mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan proses input SIPT

1.2.2 Isu Eksternal

No	Isu	Dampak terhadap Kinerja	Alternatif Solusi
1.	Stakeholder		
	Kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal	BPOM selalu diharapkan menjadi leading sektor dalam hal pengawasan	Penggaran di tingkat pemerintah daerah

	perizinan dan pembinaan pelaku usaha obat dan makanan	obat dan makanan	
	Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK	BPOM harus selalu mendampingi secara intensif dalam kegiatan DAK baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan	Peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK
2. Pelaku Usaha			
	Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah	Masih banyak ditemukan produk TMK (mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi	Pengawasan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinkes, Disperindag dan POLRES) serta KIE yang rutin dilakukan kepada masyarakat
3. Masyarakat			
	Kepedulian masyarakat terhadap obat dan makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah	Banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK	KIE yang terus dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, pelabuhan, dll agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi
4. Pandemi Covid-19			
	Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah sangat rendah	Kasus covid 19 di beberapa daerah meningkat sehingga mobilisasi petugas dalam hal pengawasan jadi terhambat	Menyesuaikan alternatif daerah pengawasan dengan kasus covid 19 di beberapa daerah pengawasan dan melakukan desktop inspection serta jika memungkinkan melakukan pembinaan secara online

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik yang prima 2. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online 3. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terjalin dengan baik 4. Networking yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah 5. Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk 2. Putusan perkara tindak pidana di bidang pengawasan Obat dan Makanan masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran 3. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas 4. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas 5. Koordinasi dengan beberapa stakeholder kabupaten belum optimal
PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya produk kelapa dan olahannya (santan) yang berorientasi ekspor 2. Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan 3. Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha sesuai UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 2. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi 3. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang

<p>mencari izin edar BPOM</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha 5. Adanya program DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam rangka pengawasan Saryanfar, UMOT, PIRT sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan 6. Permintaan lintas sektor dan pelaku usaha untuk mengisi KIE semakin banyak 7. Menjadi Tolok ukur Lintas sektor terkait semua masalah Obat dan Makanan 	<p>tidak memenuhi standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar 5. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dan masih lemahnya penegakan hukum 6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di bidang Obat dan makanan 7. Sarana prasarana pelaku usaha belum memadai 8. Kesiapan Lintas Sektor terkait dana DAK belum memadai, adanya perbedaan regulasi anggaran dari Badan POM dengan Linsek 9. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM 10. Pangan produksi lokal seperti terasi banyak mengandung Rhodamin B dan kerupuk mengandung Boraks)
---	--

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Lokar POM di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada visi dari Badan POM yang menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan –Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

2.2.1 Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM


yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke-depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan



Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2.2.2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-

2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

2.2.3 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” dan ke-9 yaitu “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.”

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

2.2.3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2.2.3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui

pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.2.3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

2.2.3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

2.2.3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

2.2.4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5. Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

Berikut adalah peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sejak berubah menjadi satker mandiri. Sebelumnya peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020 - 2024.

Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir



Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir (2023-2024)
			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal

SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
------	--	----------	--

1. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (pre- market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui

apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 83,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di

Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Riau. Dengan pengawasan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 78% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mampu melindungi

masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,6% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu::

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang

semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 89% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berupaya

untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan target sebesar 85,75% paa akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan

database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan BPOM:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi BPOM:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha

- termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
 7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
 9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- d. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- f. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir melakukan strategi yang sejalan dengan strategi Badan POM sebagai berikut:

3.2.1 Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat dan lintas sektor yaitu Akademisi (UNISI, STIKES Husada Gemilang, Pramuka Inhil dan Inhu dan Komunitas Pelaku Usaha) diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

3.2.2 Penguatan pengelolaan SDM melalui pengembangan kompetensi yang merata dan melalui database e-office Loka POM di Kab. Indragiri Hilir

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu melalui database e-Office yang rapi dan tertelusur.

3.2.3 Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui program GEMILANG UMKM

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir juga tentunya mendorong peningkatan

industri obat dan makanan, utamanya dalam program GEMILANG UMKM obat dan Makanan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir juga mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

3.2.4 Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* sampai daerah pulau terjauh (wilayah perairan) yang belum pernah diawasi sejak BPOM berdiri terkait Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE).

Pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah terluar daerah perairan Riau. Hal ini ditujukan agar Badan POM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

3.2.5 Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam hal kemitraan pengawasan Obat dan Makanan.

Menyadari keterbatasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan adalah elemen yang harus dipastikan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan

Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi juga dituntut peran serta aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Dalam hal ini Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi, pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

3.2.6 Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, jejaring criminal justice system dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

3.2.7 Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Indragiri Hilir termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mendukung agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

Tabel 5. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor yaitu Akademisi (UNISI, STIKES Husada Gemilang, Pramuka Inhil dan Inhu dan Komunitas Pelaku Usaha) dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hilir yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	1. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM melalui pengembangan kompetensi yang merata dan melalui database e-office Loka POM di Kab. Indragiri Hilir

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 2. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 3. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui program GEMILANG UMKM dan sinergitas dengan lintas sektor seperti BPPSI, Dinas Koperasi UKM, dll untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsadan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> sampai daerah pulau terjauh (wilayah perairan) yang belum pernah diawasi sejak BPOM berdiri terkait Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja UPT	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam hal kemitraan pengawasan Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir			3. Penguatan pengujian melalui rapid test
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 2. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan		4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media social, radio/talkshow untuk menjangkau masyarakat daerah pesisir.
		5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		
		6. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, jejaring criminal justice system dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir yang optimal	1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir (2023-2024) 3. Nilai Kinerja Anggaran	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Indragiri Hilir termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM
		2. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir secara Akuntabel	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir (2022-2024) 4. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021) 5. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) 6. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT (2020-2021)		2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
	2. Meningkatkan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	3. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal		

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024 meliputi:

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2021-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2021
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir antara Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan. yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Untuk memenuhi pengawasan tersebut Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir memperkuat Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	81.00	84.00	86.00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	81.00	82.00	83.00
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78.00	79.50	81.00
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77.00	79.00	81.00
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	88.00	90.00	92.00
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh	67.00	71.00	75.00

		Pemangku Kepentingan			
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00	100.00	100.00
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	36.00	42.00	50.00
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	63.00	66.00	68.00
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	70.00	74.00	78.00
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92.60	93.10	93.60
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00

	Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	85.00	87.00	89.00
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	100.00	100.00	100.00
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	-	82.20	83.90
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	85.25	85.5	85.75
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Secara Akuntabel	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	2.25	2.50	3.00

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	90.60	91.80	93.00
---	--	--	-------	-------	-------

4.2 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, BPOM melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk dalam 2 (dua) program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, dan Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM.

4.3 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir 2022-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rp)		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,245,885,000	5,166,733,000	5,566,733,000
Program Dukungan Manajemen				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,432,815,000	3,432,815,000	27,432,815,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 memuat kebijakan umum berupa visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk kedepan. Untuk mencapai harapan tersebut program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra/RPJMN sebagai *midterm review*, maupun pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 ini, maka berdasarkan hasil evaluasi tahunan atau midterm evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan		Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan sarana dan Prasarana BPOM							2245	5166	5567	
Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen							2432	3432	27432	
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir					242	484	532	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	81.00	84.00	86.00				
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	81.00	82.00	83.00				
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	78.00	79.50	81.00				
	1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	77.00	79.00	81.00				
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.					617	1.234	1.357	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	2.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	88.00	90.00	92.00				

Program/ Kegiatan		Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	2.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	67.00	71.00	75.00				
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	100	100				
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	36.00	42.00	50.00				
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	63.00	66.00	68.00				
	2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	70.00	74.00	78.00				
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.					182	364	400	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	92.60	93.10	93.60				
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.					50	100	110	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	50.00	50.00	50.00				
	4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	50.00	50.00	50.00				

Program/ Kegiatan		Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.					307	614	675	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	85.00	87.00	89.00				
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir yang optimal					2.432	3.432	27.432	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	6.1.	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	100	100				
	6.2.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	-	82.20	83.90				
	6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	-	-				
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Berkinerja Optimal					100	200	210	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	85.25	85.50	85.75				
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Secara Akuntabel					50	100	110	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	2.25	2.50	3.00				

Program/ Kegiatan		Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Secara Akuntabel					696	2.071	2.173	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	90.60	91.80	93.00				

Lampiran 2: Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 2. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 3. Standar dan Persyaratan Kosmetik 4. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 4. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope) b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring f. Tata cara farmakovigilans g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputusan I Kedeputusan II, Kedeputusan IV, Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> n. Tindakan pengamanan setempat o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a Tata cara pemberian persetujuan Iklan b Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian	2022-2024
5	Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).	Belum optimalnya MoU Pengawasan Obat dan Makanan antara Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Pemerintah Daerah Provinsi, Riau/Kota/Kab, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Universitas, Pramuka, Salimah dan KPID	2022-2024
6	Surat Keputusan tentang Penyusunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pengujian untuk Produk Biologi dan Toksikologi, Kalibrasi Alat dan Uji Sampel terkait investigasi yang tidak dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh: 1. UPT Laboratorium Produk Biologi dan Toksikologi 2. UPT Laboratorium Kalibrasi 3. UPT Laboratorium Investigasi	1. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 2. Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN RB, Badan Nasional Standar Profesi, BSN KAN dan LIPI	2022-2024